



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bajawa;
3. Umur/tanggal lahir : xx tahun/xx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nagakeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus A.S. Bhara, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju, tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju, tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”** terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 (empat) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5316-LT-16082021-0011 sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna kuning pada bagian depa terdapat tulisan CA Girl
 - 1 (satu) helai bra mini berwarna hijau pada bagian depan terdapat tulisan Ellene
 - 1 (satu) helai baju alas berwarna putih polos
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih polos
 - 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna cream

Dikembalikan kepada Anak

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dan pada bagian depan terdapat tulisan Santuy

- 1 (satu) helai celana training olahraga panjang berwarna biru terdapat lis merah kiri dan kanan bertuliskan SMA Katolik Baleriwu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa, pertama pada hari dan tanggal yang saksi lupa bulan Maret tahun 2021, pada sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, kedua pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban pada saat kejadian 15 (lima belas) tahun

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 5316072907130002 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Nagakeo dan ditandatangani oleh Drs. Tiba Aloysius, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa pada bulan Maret 2021, Anak Korban yang saat itu baru saja pulang dari rumah keluarganya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya kemudian langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju kamarnya. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Anak Korban kemudian langsung berbaring di tempat tidur dengan maksud hendak beristirahat. Setelah memejamkan mata selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat terdakwa sudah tidur disampingnya dan saat itu Anak Korban melihat tangan kanan terdakwa menahan kedua tangannya dan tangan kiri terdakwa menutup mulut dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ataupun berteriak minta tolong. Saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh".
- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan melihat Anak Korban tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung menciumi kedua pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut dari Anak Korban dan kemudian menciumi bibir Anak Korban. setelah menciumi bibir Anak Korban, terdakwa selanjutnya menutup kembali mulut Anak Korban dengan tangannya dan setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah meremas payudara Anak Korban tersebut kemudian birahi dari terdakwa memuncak dan selanjutnya terdakwa langsung menindih badan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan selanjutnya terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa kemudian klimaks dan membuang spermnya di paha Anak Korban dan setelah itu terdakwa memakai kembali celananya dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



mengatakan “jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh kau” sambil meninggalkan Anak Korban

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu beristirahat di kamarnya kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat terdakwa sudah tidur disampingnya dan saat itu Anak Korban melihat tangan kanan terdakwa menahan kedua tangannya dan tangan kiri terdakwa menutup mulut dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ataupun berteriak minta tolong. Saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh”.

- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan melihat Anak Korban tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung menciumi kedua pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut dari Anak Korban dan kemudian menciumi bibir Anak Korban. setelah menciumi bibir Anak Korban, terdakwa selanjutnya menutup kembali mulut Anak Korban dengan tangannya dan setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah meremas payudara Anak Korban tersebut kemudian birahi dari terdakwa memuncak dan selanjutnya terdakwa langsung menindih badan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan selanjutnya terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa kemudian klimaks dan membuang spermanya di tanah dan setelah itu terdakwa memakai kembali celananya dan mengatakan “jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh kau” sambil meninggalkan Anak Korban

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23,00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu sedang sendiri dirumahnya kemudian menginap di rumah temannya yakni sdr. Miran yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban dan hal itu dilakukan oleh Anak Korban dikarenakan merasa takut terdakwa akan datang kembali kerumahnya. Ketika tidur di kamar sdr. Miran tersebut, posisi sdr. Miran dekat dengan tembok sedangkan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Anak Korban tidur didekat pintu kamar. sekira pukul 22.50 WITA, Anak Korban kemudian dibagikan oleh terdakwa dengan cara menggoyangkan badannya sambil mengatakan “too sai (bangun sudah) dan kemudian Anak Korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada disebelahnya. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada terdakwa “kau walo (kau pulang)” dan mendengar ucapan dari Anak Korban tersebut, terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban “kau jangan teriak, kau teriak, saya bunuh” sambil terdakwa menunjuk kan tangannya kearah Anak Korban.

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian merasa takut dan diam, setelah melihat hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke ruang tamu rumah sdr. Miran. Sesampainya terdakwa dan Anak Korban diruang tamu, terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban “kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu Anak Korban yang sedang berada dirumahnya dikarenakan ada acara keluarga kemudian melihat terdakwa hadir dalam acara tersebut. Setelah melihat terdakwa, Anak Korban kemudian langsung pergi kerumah sdr. Miran dengan maksud hendak menginap disana. Sesampainya Anak Korban dirumah sdr. Miran, sdr. Miran kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur diruang tamu dikarenakan dikamar kondisinya panas dan ketika tidur diruang tamu tersebut Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat terdakwa sudah memeluk tubuhnya dan dikarenakan merasa takut, Anak Korban kemudian memeluk tubuh sdr. Miran akan tetapi sdr. Miran tidak terbangun dari tidurnya. Setelah melihat hal tersebut, terdakwa kemudian menarik

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki dari Anak Korban dan menyeretnya hingga kekamar sdr. Miran. Seteah berada didalam kamar terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh".

- Bahwa setelah berada didalam kamar sdr. Miran, terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh". Setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan kepada terdakwa "kalau saya hamil itu bagaimana" dan dijawab oleh terdakwa "itu saya yang bertanggung jawab, minum bodrex, ampesilin dengan minum sprite" sambil terdakwa meniggalkan Anak Korban

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Anak Korban kemudian mendatangi sdr. Miran dan mengatakan "miran, tadi malam kau sadar waktu saya peluk kau" dan dijawab oleh sdr. Miran "saya tidak sadar" dan setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Miran dan selanjutnya sdr. Miran memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Dominggus Meze Als. Minggus serta sdr. Kristina Tunga dan setelah itu melaporkannya ke Polres Nagekeo untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo Nomor : 445/RSD AERAMO/513/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jacob Trisusilo Salean, SpOG, M. Ked.Klin, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Maria Anjelina Evaristi Dhema, hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Khusus (colok dubur) :

- Liang senggama : didapatkan robekan lama selaput dara jam 12,3 dan 9

Kesimpulan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban perempuan usia 15 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 44,2 kg warna kulit sawo matang, berambut keriting warna hitam, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan
- Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara jam 12, 3 dan 9
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo Nomor : 445/RSD AERAMO/513/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 dan mengalami tekanan (trauma) sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap Anak Korban dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus X. Lowa selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Ke dan diketahui oleh Papy Abraham Hensontian, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa , pertama pada hari dan tanggal yang saksi lupa bulan Maret tahun 2021, pada sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, kedua pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban pada saat kejadian 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5316072907130002 tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagakeo dan ditandatangani oleh Drs. Tiba Aloysius, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa pada bulan Maret 2021, Anak Korban yang saat itu baru saja pulang dari rumah keluarganya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya kemudian langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan langsung menuju kamarnya. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Anak Korban kemudian langsung berbaring di tempat tidur dengan maksud hendak beristirahat. Setelah memejamkan mata selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat terdakwa sudah tidur disampingnya dan saat itu Anak Korban melihat tangan kanan terdakwa menahan kedua tangannya dan tangan kiri terdakwa menutup mulut dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ataupun berteriak minta tolong. Saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh”.
- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan melihat Anak Korban tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung menciumi kedua pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut dari Anak Korban dan kemudian menciumi bibir Anak Korban. setelah menciumi bibir Anak Korban, terdakwa selanjutnya menutup kembali mulut Anak Korban dengan tangannya dan setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah meremas payudara Anak Korban tersebut kemudian birahi dari terdakwa memuncak dan selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



langsung menindih badan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan selanjutnya terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa kemudian klimaks dan membuang spermanya di paha Anak Korban dan setelah itu terdakwa memakai kembali celananya dan mengatakan “jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh kau” sambil meninggalkan Anak Korban

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu beristirahat di kamarnya kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat terdakwa sudah tidur disampingnya dan saat itu Anak Korban melihat tangan kanan terdakwa menahan kedua tangannya dan tangan kiri terdakwa menutup mulut dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan ataupun berteriak minta tolong. Saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh”.

- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan melihat Anak Korban tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung menciumi kedua pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut dari Anak Korban dan kemudian menciumi bibir Anak Korban. setelah menciumi bibir Anak Korban, terdakwa selanjutnya menutup kembali mulut Anak Korban dengan tangannya dan setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah meremas payudara Anak Korban tersebut kemudian birahi dari terdakwa memuncak dan selanjutnya terdakwa langsung menindih badan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan selanjutnya terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa kemudian klimaks dan membuang spermanya di tanah dan setelah itu terdakwa memakai kembali celananya dan mengatakan “jangan kasih tau



kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh kau” sambil meninggalkan Anak Korban

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23,00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu sedang sendiri dirumahnya kemudian menginap di rumah temannya yakni sdr. Miran yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban dan hal itu dilakukan oleh Anak Korban dikarenakan merasa takut terdakwa akan datang kembali kerumahnya. Ketika tidur di kamar sdr. Miran tersebut, posisi sdr. Miran dekat dengan tembok sedangkan Anak Korban tidur didekat pintu kamar. sekira pukul 22.50 WITA, Anak Korban kemudian dibagunkan oleh terdakwa dengan cara menggoyangkan badannya sambil mengatakan “too sai (bangun sudah) dan kemudian Anak Korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada disebelahnya. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada terdakwa “kau walo (kau pulang)” dan mendengar ucapan dari Anak Korban tersebut, terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban “kau jangan teriak, kau teriak, saya bunuh” sambil terdakwa menunjuk kan tangannya kearah Anak Korban.

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian merasa takut dan diam, setelah melihat hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke ruang tamu rumah sdr. Miran. Sesampainya terdakwa dan Anak Korban diruang tamu, terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban “kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu Anak Korban yang sedang berada dirumahnya dikarenakan ada acara keluarga kemudian melihat terdakwa hadir dalam acara tersebut. Setelah melihat terdakwa, Anak Korban kemudian langsung pergi kerumah sdr. Miran dengan maksud hendak menginap disana. Sesampainya Anak

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Korban dirumah sdr. Miran, sdr. Miran kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur diruang tamu dikarenakan dikamar kondisinya panas dan ketika tidur diruang tamu tersebut Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat terdakwa sudah memeluk tubuhnya dan dikarenakan merasa takut, Anak Korban kemudian memeluk tubuh sdr. Miran akan tetapi sdr. Miran tidak terbangun dari tidurnya. Setelah melihat hal tersebut, terdakwa kemudian menarik kedua kaki dari Anak Korban dan menyeretnya hingga kekamar sdr. Miran. Seteah berada didalam kamar terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh".

- Bahwa setelah berada didalam kamar sdr. Miran, terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh". Setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan kepada terdakwa "kalau saya hamil itu bagaimana" dan dijawab oleh terdakwa "itu saya yang bertanggung jawab, minum bodrex, ampesilin dengan minum sprite" sambil terdakwa meniggalkan Anak Korban

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Anak Korban kemudian mendatangi sdr. Miran dan mengatakan "miran, tadi malam kau sadar waktu saya peluk kau" dan dijawab oleh sdr. Miran "saya tidak sadar" dan setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Miran dan selanjutnya sdr. Miran memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Dominggus Meze Als. Minggu serta sdr. Kristina Tunga dan setelah itu melaporkannya ke Polres Nagekeo untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo Nomor : 445/RSD AERAMO/513/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang*

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jacob Trisusilo Salean, SpOG, M. Ked.Klin, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Maria Anjelina Evaristi Dhema, hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Khusus (colok dubur) :

- Liang senggama : didapatkan robekan lama selaput dara jam 12,3 dan 9

Kesimpulan

- Korban perempuan usia 15 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 44,2 kg warna kulit sawo matang, berambut keriting warna hitam, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan
- Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara jam 12, 3 dan 9
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANAK KORBAN mengalami robekan pada selaput dara sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Daerah Aeram Nomor : 445/RSD AERAMO/513/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 dan mengalami tekanan (trauma) sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap Anak Korban dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus X. Lowa selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Ke dan diketahui oleh Papy Abraham Hensontian, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Maria Anjelina Evaristi Dhema alias Enjel, di bawah janji memberikan keterangan dengan didampingi oleh Dominggus Meze sebagai Paman dari Anak Korban dan Fransiskus X.Lowa, S.Sos Pekerja Sosial

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa lakukan sudah empat kali yaitu pertama pada bulan Maret tahun 2021, tanggal dan harinya Anak Korban lupa, bertempat didalam rumah tepatnya dalam sebuah kamar milik Anak Korban, kedua pada hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021 bertempat didalam rumah tepatnya dalam sebuah kamar milik Anak Korban, ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dirumah milik temannya yang bernama Miran yang tepatnya didalam kamar tidur yang kosong, dan keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 bertempat di dalam rumah milik Bapak Tadeus Tapa (Bapak dari Miran);
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan orang tuanya, karena Anak Korban takut Terdakwa bunuh, karena setiap kali Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah pada bulan Maret tahun 2021, tanggal dan harinya Anak Korban lupa, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam sebuah kamar milik Anak Korban kira-kira jam 22.00, WITA, saat Anak Korban sudah tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar milik Anak Korban dan tidur disebelah Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dengan kuat, Anak Korban kaget dan ingin teriak tetapi Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berbisik, "kau diam, kalau kau teriak saya bunuh kau", lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Korban, setelah mengisap bibir Anak Korban, Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya meraba payudara Anak Korban dari dalam dan Terdakwa lalu menindih dan menaikan baju Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas kaki lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sambil meramas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalam Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur kira-kira tujuh kali, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan sperma dan dilepaskan dipaha Anak Korban dan diatas kasur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan celana, kemudian Terdakwa mengatakan "kau jangan kasitau kau punya bapa, kalau kau kasitahu, kau jalan sendiri - sendiri saya bunuh kau" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hanya bisa menangis saja karena takut Terdakwa bunuh;

- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban pada saat dilakukannya perbuatan asusila oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa perbuatan asusila kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021 kira-kira jam 24.00 WITA bertempat di dalam rumah tepatnya dalam sebuah kamar milik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa sudah tidur di sebelah Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, Anak Korban berusaha untuk bagun tetapi Terdakwa memeluk Anak Korban tetapi Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berbisik, "kau jangan teriak, kalau kau teriak saya bunuh kau"; karena Terdakwa dengan muka seram, Anak Korban takut, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Korban, setelah mengisap bibir Anak Korban, Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya meraba payudara Anak Korban dari dalam dan Terdakwa lalu menindih dan menaikan baju Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas kaki lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sambil meramas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur kira-kira lima kali, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan sperma dan dilepaskan dibawah lantai tanah. kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan celana, kemudian Terdakwa mengatakan "kau jangan kasitau kau punya bapa, kalau kau kasitahu, kau jalan sendiri - sendiri saya bunuh kau;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu sedang sendiri di rumahnya kemudian menginap di rumah temannya yakni sdr. Miran yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban dan hal itu dilakukan oleh Anak Korban dikarenakan merasa takut Terdakwa akan datang kembali kerumahnya. Ketika tidur di kamar sdr. Miran tersebut, posisi sdr. Miran dekat dengan tembok sedangkan Anak Korban tidur didekat pintu kamar. sekira pukul 22.50 WITA, Anak Korban kemudian dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara menggoyangkan badannya sambil mengatakan "too sai (bangun sudah) dan kemudian Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada disebelahnya. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kau walo (kau pulang)" dan mendengar ucapan dari Anak Korban tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan teriak, kau teriak, saya bunuh" sambil Terdakwa menunjukkan tangannya kearah Anak Korban, setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian merasa takut dan diam, setelah melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke ruang tamu rumah sdr. Miran. Sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di ruang tamu, Terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu Anak Korban yang sedang berada dirumahnya dikarenakan ada acara keluarga kemudian

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut. Setelah melihat Terdakwa, Anak Korban kemudian langsung pergi kerumah sdr. Miran dengan maksud hendak menginap disana. Sesampainya Anak Korban dirumah sdr. Miran, sdr. Miran kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur diruang tamu dikarenakan dikamar kondisinya panas dan ketika tidur diruang tamu tersebut Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah memeluk tubuhnya dan dikarenakan merasa takut, Anak Korban kemudian memeluk tubuh sdr. Miran akan tetapi sdr. Miran tidak terbangun dari tidurnya. Setelah melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menarik kedua kaki dari Anak Korban dan menyeretnya hingga ke kamar sdr. Miran. Setelah berada didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh". Setelah berada didalam kamar sdr. Miran, Terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh". Setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kalau saya hamil itu bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "itu saya yang bertanggung jawab, minum bodrex, ampesilin dengan minum sprite" sambil Terdakwa meniggalkan Anak Korban;

- Bahwa kamar Anak Korban tidak ada pintu dan pada saat kejadian, hanya ada Anak Korban sendiri di rumah;

- Bahwa ketika kejadian terakhir, Anak Korban ada menanyakan kepada Terdakwa, jika Anak Korban hamil itu bagaimana dan saat itu Terdakwa menjawab itu Terdakwa yang tanggung jawab, minum bodrex, ampesilin dan minum sprite;



- Bahwa Anak Korban saat ini baru saja menyelesaikan pendidikannya untuk tingkat SMP dan akan melanjutkan ke SMA akan tetapi dengan adanya masalah ini Anak Korban takut kejadian ini akan diketahui oleh orang lain selain dari itu Anak Korban takut apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban nantinya akan membuat Anak Korban tidak diterima di SMA yang dia inginkan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban selalu ada melakukan perlawanan dengan cara memberontak akan tetapi tenaga dari Terdakwa lebih besar dari Anak Korban selain itu Anak Korban merasa takut karena Anak Korban selalu diancam akan dibunuh ketika Terdakwa akan melakukan maupun setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pernikahan atau hubungan pacarana dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak akan memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Anak Korban dan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban tidak benar, Terdakwa tidak ada mengancam dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;

2. Saksi Dominggus Meze alias Minggu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Ibu Saksi yakni Mama Tina yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi kemudian langsung pergi kerumah neneknya yang beralamat di daerah Rendu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada dirumah Mama Tina, saksi kemudian melihat dirumah tersebut sudah ada Anak Korban, saksi Yohanes Juani, saksi Marius Denga dan anggota keluarga lainnya dan saat itu sdr. Mama Tina mengatakan bagaimana untuk tindak lanjutnya dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi akan membawa Anak Korban kerumahnya dan setelah itu melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi langsung kepada Terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar Anak Korban bercerita setelah Anak Korban tinggal dirumah Saksi yang mana saat itu saksi mendengar bahwa pengakuan Anak Korban kepadanya bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa bulan Maret tahun 2021 pada sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ada mengalami perubahan dalam perilaku yang mana sebelum kejadian Anak Korban sering bermain kerumah tetangganya akan tetapi setelah kejadian Anak Korban malu untuk bermain kerumah tetangganya dikarenakan kejadian tersebut selain dari itu Anak Korban setelah kejadian menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Anak Korban dan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban akan tetapi Saksi meminta keadilan atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada orang tua kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak ada mengancam dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;

3. Saksi Yohanes Juani alias Jon, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Ibu Saksi yakni Mama Tina yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi kemudian langsung pergi kerumah neneknya yang beralamat di daerah Rendu;

- Bahwa setelah berada dirumah Mama Tina, saksi kemudian melihat dirumah tersebut sudah ada Anak Korban, saksi Yohanes Juani, saksi Marius Denga dan anggota keluarga lainnya dan saat itu sdr. Mama Tina mengatakan bagaimana untuk tindak lanjutnya dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi akan membawa Anak Korban kerumahnya dan setelah itu melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi langsung kepada Terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ada mengalami perubahan dalam perilaku yang mana sebelum kejadian Anak Korban sering bermain kerumah tetangganya akan tetapi setelah kejadian Anak Korban malu untuk bermain kerumah tetangganya dikarenakan kejadian tersebut selain dari itu Anak Korban setelah kejadian menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Anak Korban dan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban akan tetapi Saksi meminta keadilan atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada orang tua kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak ada mengancam dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;

4. Saksi Marianus Denga alias Marius, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan dari Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Ibu Saksi yakni Mama Tina yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi kemudian langsung pergi kerumah neneknya yang beralamat di daerah Rendu;

- Bahwa setelah berada dirumah Mama Tina, saksi kemudian melihat dirumah tersebut sudah ada Anak Korban, saksi Yohanes Juani, saksi Marianus Denga dan anggota keluarga lainnya dan saat itu sdr. Mama Tina mengatakan bagaimana untuk tindak lanjutnya dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi akan membawa Anak Korban kerumahnya dan setelah itu melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi langsung kepada Terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ada mengalami perubahan dalam perilaku yang mana sebelum kejadian Anak Korban sering bermain kerumah tetangganya akan tetapi setelah kejadian Anak Korban malu untuk bermain kerumah tetangganya dikarenakan kejadian tersebut selain dari itu Anak Korban setelah kejadian menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Anak Korban dan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban akan tetapi Saksi meminta keadilan atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada orang tua kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak ada mengancam dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di rumah sdr. Miran adalah teman Anak Korban yang beralamat di Desa Tengatiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA dini hari, saat itu Terdakwa yang sedang bermain game dirumah sdr. Miran kemudian melihat Anak Korban datang dan setelah datang, Anak Korban kemudian duduk disamping Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah telpon kepada Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WITA, saat itu Terdakwa yang sedang bermain game dirumah sdr. Miran kemudian Anak Korban datang dan setelah datang, Anak Korban kemudian duduk disamping Terdakwa tiba-tiba Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau kau mau, kita dua buat dikamar" dan setelah itu Terdakwa menarik tangan dari Anak Korban dan berjalan menuju kamar sdr. Miran;

- Bahwa setelah Terdakwa berada dikamar sdr. Miran, Terdakwa kemudian memeras payudara dari Anak Korban dan setelah itu membuka pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa tegak dan keras, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah itu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras tersebut kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya dari kealuan Terdakwa keluarlah cairan lalu Terdakwa membuang spermnya di lantai dan setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "kalau saya hamil bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "saya yang bertanggung jawab, dan kau minum bodrex, ampesilin dengan minum sprite" sambil Terdakwa pergi dari rumah tersebut meninggalkan Anak Korban;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pernikahan ataupun pacaran dengan Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Terdakwa bersikap seperti biasanya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil akan tetapi Anak Korban tidak hamil sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga Anak Korban untuk menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa menunggu keluarga Anak Korban datan kepadanya untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa dan milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan suami istri dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mau bertanggungjawab setelah Anak Korban tamat sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan CA girl;
- 1 (satu) lembar bra mini berwarna hijau, pada bagian depan terdapat tulisan ELLENE;
- 1 (satu) lembar baju alas berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dan pada bagian depan terdapat tulisan SANTUY;
- 1 (satu) lembar celana trening olahraga panjang berwarna biru terdapat lis merah kiri dan kanan bertuliskan SMA KATOLIK BALERIWU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mana telah membenarkan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Anak Korban serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Visum et Repertum xx, atas nama, tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Jacob Trisusilo Salean, SpOg, M.Ked.Klin, dokter pada UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, tertanggal 29 Juni 2021 yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Fransiskus X.Lowa, S.Sos;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama lahir di Nagerawe pada tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal xxxx;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxx atas nama kepala keluarga Murasius Rebo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban telah dilakukan empat kali, yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa bulan Maret tahun 2021 pada sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban awalnya adalah pada bulan Maret tahun 2021, tanggal dan harinya Anak Korban lupa, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam sebuah kamar milik Anak Korban kira-kira jam 22.00,WITA, saat Anak Korban sudah tidur, tiba-

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban dan tidur di sebelah Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dengan kuat, Anak Korban kaget dan ingin teriak tetapi Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berbisik, "kau diam, kalau kau teriak saya bunuh kau", lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Korban, setelah mengisap bibir Anak Korban, Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya meraba payudara Anak Korban dari dalam dan Terdakwa lalu menindih dan menaikan baju Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas kaki lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sambil meramas payudara Anak Korban, dan memasukkan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur kira-kira tujuh kali, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan sperma dan dilepaskan di paha Anak Korban dan di atas kasur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan celana, kemudian Terdakwa mengatakan "kau jangan kasitau kau punya bapa, kalau kau kasi tahu, kau jalan sendiri-sendiri saya bunuh kau" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021 kira-kira jam 24.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa sudah tidur di sebelah Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi Terdakwa memeluk Anak Korban tetapi Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berbisik, "kau jangan teriak, kalau kau teriak saya bunuh kau"; karena Terdakwa dengan muka seram, Anak Korban takut, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Korban, setelah mengisap bibir Anak Korban, Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya meraba payudara Anak Korban dari dalam dan Terdakwa lalu menindih dan menaikan baju Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas kaki lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan, sambil meramas payudara Anak Korban, dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur kira-kira lima kali, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan sperma dan dilepaskan dibawah lantai tanah. kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan celana, kemudian Terdakwa mengatakan "kau jangan kasitau kau punya bapa, kalau kau kasitahu, kau jalan sendiri-sendiri saya bunuh kau. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23,00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu sedang sendiri di rumahnya kemudian menginap di rumah temannya yakni sdr. Miran yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban dan hal itu dilakukan oleh Anak Korban dikarenakan merasa takut Terdakwa akan datang kembali ke rumahnya. Ketika tidur di kamar sdr. Miran tersebut, posisi sdr. Miran dekat dengan tembok sedangkan Anak Korban tidur di dekat pintu kamar, sekira pukul 22.50 WITA, Anak Korban kemudian dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara menggoyangkan badannya sambil mengatakan "too sai (bangun sudah) dan kemudian Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di sebelahnya. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kau walo (kau pulang)" dan mendengar ucapan dari Anak Korban tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan teriak, kau teriak, saya bunuh" sambil Terdakwa menunjukkan tangannya ke arah Anak Korban, setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian merasa takut dan diam, setelah melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke ruang tamu rumah sdr. Miran. Sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di ruang tamu, Terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh" setelah itu Terdakwa pergi meniggalkan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban. Kejadian yang keempat terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu Anak Korban yang sedang berada di rumahnya dikarenakan ada acara keluarga kemudian melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut. Setelah melihat Terdakwa, Anak Korban kemudian langsung pergi ke rumah sdr. Miran dengan maksud hendak menginap disana. Sesampainya Anak Korban dirumah sdr. Miran, sdr. Miran kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur di ruang tamu dikarenakan di kamar kondisinya panas dan ketika tidur di ruang tamu tersebut Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah memeluk tubuhnya dan dikarenakan merasa takut, Anak Korban kemudian memeluk tubuh sdr. Miran akan tetapi sdr. Miran tidak terbangun dari tidurnya. Setelah melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menarik kedua kaki dari Anak Korban dan menyeretnya hingga ke kamar sdr. Miran. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh". Setelah berada di dalam kamar sdr. Miran, Terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh". Setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kalau saya hamil itu bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "itu saya yang bertanggung jawab, minum bodrex, ampesilin dengan minum sprite" sambil Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian pertama tersebut terjadi Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-16082021-0011 atas nama Maria Anjelina Evaristi Dhema lahir di Nagerawe pada tanggal 2 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 16 Agustus 2021;

- Visum et Repertum No. 445/RSD AERAMO/513/06/2021, atas nama Maria Anjelina Evaristi Dhema, tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Jacob Trisusilo Salean, SpOg, M.Ked.Klin, dokter pada UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, korban perempuan mengaku usia 15 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 44,2 kg, warna kulit sawo matang, berambut keriting warna hitam, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan; pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, dan 9; kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

- Bahwa Anak Korban ada mengalami sakit pada kelaminnya dan mengalami perubahan dalam perilaku yang mana sebelum kejadian Anak Korban sering bermain kerumah tetangganya akan tetapi setelah kejadian Anak Korban malu untuk bermain kerumah tetangganya dikarenakan kejadian tersebut selain dari itu Anak Korban setelah kejadian menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan telah didengar keterangannya di persidangan membenarkan identitas Terdakwa dan tidak keberatan Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa yang mana dalam unsur ini perbuatan memaksa ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban telah dilakukan empat kali, yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa bulan Maret tahun 2021 pada sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban diketahui lahir di Naga, pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka diketahui pada saat kejadian yang pertama pada bulan Maret tahun 2021, tanggal dan harinya lupa tersebut, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan demikian Anak Korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu kejadian pertama perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah pada bulan Maret tahun 2021, tanggal dan harinya Anak Korban lupa, bertempat di dalam rumah tepatnya dalam sebuah kamar milik Anak Korban kira-kira jam 22.00 WITA, saat Anak Korban sudah tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban dan tidur di sebelah Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dengan kuat, Anak Korban kaget dan ingin teriak tetapi Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berbisik, "kau diam, kalau kau teriak saya bunuh kau", lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Korban, setelah mengisap bibir Anak Korban, Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya meraba payudara Anak Korban dari dalam dan Terdakwa lalu menindih dan menaikan baju Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas kaki lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sambil meramas payudara Anak Korban, dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur kira-kira tujuh kali, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan sperma dan dilepaskan di paha Anak Korban dan di atas kasur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan celana, kemudian Terdakwa mengatakan "kau jangan kasitau kau punya bapa, kalau kau kasi tahu, kau

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



jalan sendiri-sendiri saya bunuh kau” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021 kira-kira jam 24.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa sudah tidur di sebelah Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi Terdakwa memeluk Anak Korban tetapi Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berbisik, “kau jangan teriak, kalau kau teriak saya bunuh kau”; karena Terdakwa dengan muka seram, Anak Korban takut, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mengisap bibir Anak Korban, setelah mengisap bibir Anak Korban, Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya meraba payudara Anak Korban dari dalam dan Terdakwa lalu menindih dan menaikan baju Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas kaki lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sambil meramas payudara Anak Korban, dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan keras kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur kira-kira lima kali, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan sperma dan dilepaskan dibawah lantai tanah. kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan celana, kemudian Terdakwa mengatakan “kau jangan kasitau kau punya bapa, kalau kau kasitahu, kau jalan sendiri-sendiri saya bunuh kau. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA dini hari, Anak Korban yang saat itu sedang sendiri di rumahnya kemudian menginap di rumah temannya yakni sdr. Miran yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Korban dan hal itu dilakukan oleh Anak Korban dikarenakan merasa takut Terdakwa akan datang kembali ke rumahnya. Ketika tidur di kamar sdr. Miran tersebut, posisi sdr. Miran dekat dengan tembok sedangkan Anak Korban tidur di dekat pintu kamar, sekira pukul 22.50 WITA, Anak Korban kemudian dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara menggoyangkan badannya sambil mengatakan “too sai (bangun sudah) dan kemudian Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di sebelahnya. Saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kau walo (kau pulang)” dan mendengar ucapan dari Anak Korban tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban “kau jangan teriak, kau teriak, saya bunuh” sambil Terdakwa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



menunjukkan tangannya ke arah Anak Korban, setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian merasa takut dan diam, setelah melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke ruang tamu rumah sdr. Miran. Sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di ruang tamu, Terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban. Kejadian yang keempat terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu Anak Korban yang sedang berada di rumahnya dikarenakan ada acara keluarga kemudian melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut. Setelah melihat Terdakwa, Anak Korban kemudian langsung pergi ke rumah sdr. Miran dengan maksud hendak menginap disana. Sesampainya Anak Korban dirumah sdr. Miran, sdr. Miran kemudian mengajak Anak Korban untuk tidur di ruang tamu dikarenakan di kamar kondisinya panas dan ketika tidur di ruang tamu tersebut Anak Korban kemudian merasa terkejut dikarenakan ada orang yang memeluknya dari belakang dan setelah itu Anak Korban langsung bangun. Saat terbangun itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah memeluk tubuhnya dan dikarenakan merasa takut, Anak Korban kemudian memeluk tubuh sdr. Miran akan tetapi sdr. Miran tidak terbangun dari tidurnya. Setelah melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menarik kedua kaki dari Anak Korban dan menyeretnya hingga ke kamar sdr. Miran. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau diam, kalau kau berteriak, nanti saya bunuh". Setelah berada di dalam kamar sdr. Miran, Terdakwa kemudian menaikkan baju yang digunakan oleh Anak Korban dan langsung menciumi payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai ruang tamu tersebut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



dan keras ke kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya dilantai. Setelah membuang spermanya dilantai, Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan kasih tau kau punya bapa, kalau kau kasih tau, kau jalan sendiri-sendiri, saya bunuh". Setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kalau saya hamil itu bagaimana" dan dijawab oleh Terdakwa "itu saya yang bertanggung jawab, minum bodrex, ampesilin dengan minum sprite" sambil Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ada mengalami sakit pada kelaminnya dan mengalami perubahan dalam perilaku yang mana sebelum kejadian Anak Korban sering bermain kerumah tetangganya akan tetapi setelah kejadian Anak Korban malu untuk bermain kerumah tetangganya dikarenakan kejadian tersebut selain dari itu Anak Korban setelah kejadian menjadi takut untuk bertemu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. XXXX, atas nama XXX, tanggal 6 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Jacob Trisusilo Salean, SpOg, M.Ked.Klin, dokter pada UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, korban perempuan mengaku usia 15 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 44,2 kg, warna kulit sawo matang, berambut keriting warna hitam, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan; pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, dan 9; kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami ketakutan setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya, kemudian Anak Korban pada saat kejadian dalam posisi tidak berdaya dan hanya menuruti saja kemauan dari Terdakwa dan akibat yang dialami oleh Anak Korban ini telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan psikologis Anak Korban yang mengatakan Anak Korban memiliki perasaan gelisah dan cemas karena sering mendapatkan ancaman dari pelaku selama pelaku melakukan perbuatannya kurang lebih 4 (empat) kali sebagaimana dalam Laporan Sosial

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, tertanggal 29 Juni 2021 yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Fransiskus X.Lowa, S.Sos, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan keberatan Terdakwa yang mengatakan hanya 1 (satu) kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dan hal tersebut dilakukan karena Anak Korban yang memegang kemaluannya terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang bisa membuktikan kebenaran keberatannya tersebut, kemudian Anak Korban telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan tidak berubah-ubah tentang apa yang telah dialaminya baik dalam keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian keterangannya dalam laporan sosial pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, dan yang Anak Korban ceritakan kepada saksi Dominggus Meze alias Minggu, saksi Yohanes Juani alias Jon, dan saksi Marianus Denga alias Marius, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian persetubuhan maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan terdapat robekan lama selaput dara sebagaimana surat *visum et repertum* diatas, masuk kedalam pengertian persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut diatas, maka Anak Korban yang tidak bisa melawan dan hanya pasrah ketika Terdakwa melakukan perbuatannya dan Anak Korban yang ketakutan karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan Anak Korban mengalami perubahan perilaku akibat perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian kekerasan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa Eddy O.S. Hiariej mengatakan dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan, yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi tiga syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, yang ketiga dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut ditujukan pada satu obyek tindak pidana, kemudian hukum mengartikan perbuatan sejenis tidak hanya terbatas dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau merusak mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "waktu yang tidak lama" terlihat sangat mudah dibaca tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya. Oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Anak Korban, yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa bulan Maret tahun 2021 pada sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA dini hari bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA dini

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari bertempat di rumah sdr. Miran yang beralamat di Desa Tengtiba Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa yang dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut terhadap Anak Korban telah ada satu keputusan kehendak yakni untuk memuaskan nafsu seksualnya, kemudian perbuatan pidananya sejenis yakni perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dan berkaitan dengan waktu yang tidak terlalu lama tidak dipenuhi dikarenakan jarak antar kejadian telah melampaui jangka waktu 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat waktu tidak terlalu lama tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena unsur perbuatan berlanjut dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*straffoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari dakwaan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun Anak Korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menganut sifat pidana kumulatif, yang artinya disamping diancam dengan hukuman penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan CA girl;
- 1 (satu) lembar bra mini berwarna hijau, pada bagian depan terdapat tulisan ELLENE;
- 1 (satu) lembar baju alas berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas sebagaimana dipersidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memberikan trauma psikis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dan pada bagian depan terdapat tulisan SANTUY;
- 1 (satu) lembar celana trening olahraga panjang berwarna biru terdapat lis merah kiri dan kanan bertuliskan SMA KATOLIK BALERIWU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas sebagaimana dipersidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memberikan trauma psikis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap Anak
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa tidak jujur di persidangan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan CA girl;
 - 1 (satu) lembar bra mini berwarna hijau, pada bagian depan terdapat tulisan ELLENE;
 - 1 (satu) lembar baju alas berwarna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih polos;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dan pada bagian depan terdapat tulisan SANTUY;
- 1 (satu) lembar celana trening olahraga panjang berwarna biru terdapat lis merah kiri dan kanan bertuliskan SMA KATOLIK BALERIWU;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Sesarto Putera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)